

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki *dual system banking*, yakni sistem konvensional dan syariah. Sebagai Negara mayoritas Islam masyarakat Indonesia harus lebih membiasakan bertransaksi di bank syariah yang berbasis non bunga. Alasan mendasar masyarakat Indonesia harus membiasakan bertransaksi di bank syariah sebenarnya lebih berkaitan dengan masalah keyakinan berupa unsur *riba*, ketidakadilan dan moralitas dalam melakukan usaha. Penerapan bunga sebagai landasan operasional perbankan yang ada di bank konvensional dianggap sebagai bentuk transaksi *riba* yang dalam agama Islam jelas-jelas dilarang. Bunga diyakini mengandung unsur *riba* karena dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam dana untuk membayar lebih dari pada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjaman mengalami keuntungan atau kerugian.

Secara umum bank syariah dan bank konvensional memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai lembaga keuangan intermediasi, melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang disebut juga Dana Pihak Ketiga dan menyalurkan dana tersebut melalui pembiayaan, baik pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli ataupun sewa.

Secara garis besar bank syariah dalam menyalurkan dananya pada nasabah mengeluarkan produk pembiayaan syariah yang terbagi ke dalam empat kategori

yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual-beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap. Pada keuntungan bank dari pembiayaan dengan prinsip jual-beli dan pembiayaan sewa ditentukan didepan dan menjadi bagian harga barang dan jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna* serta produk yang digunakan prinsip sewa, yaitu *Ijarah*. Sedangkan pada kategori pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati, produk perbankan yang termasuk kedalam kelompok ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditunjukkan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip lainnya.¹

Dengan adanya pembiayaan tersebut diharapkan mampu memacu masyarakat Indonesia untuk bisa menciptakan usaha dan mampu mengembangkannya. Dalam kenyataannya masyarakat khususnya di daerah Jawa Barat dan Banten, masih sulit mengembangkan usahanya karena faktor permodalan dan dalam penyediaan barang. Bank BJB Syariah muncul sebagai salah satu bank syariah di Indonesia untuk melayani masyarakat dengan sistem syariah tanpa adanya bunga *riba*.

Pada bank BJB Syariah dalam menyalurkan dananya menggunakan beberapa pembiayaan diantaranya adalah pembiayaan *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, *Qard*,

¹ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. (Jakarta:PT Rajawali Pers.2011), hlm.97

Musyarakah. dan pembiayaan *Mudharabah*. Namun pembiayaan yang banyak diminati nasabah adalah pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah* terlihat dari neraca laba rugi pada tahun 2012-2014.

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah.² Pada akad *Murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di-*mark-up*. Pendapatan dari pembiayaan *murabahah* berupa *margin*. *Margin* atau keuntungan merupakan nilai yang diperoleh atas transaksi jual beli, yaitu transaksi *murabahah*. Secara teknis yang dimaksud dengan *margin* keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan *margin* atau keuntungan secara harian maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan *margin* secara bulanan maka setahun ditetapkan 12 bulan.³

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan diawal.⁴ Pembiayaan ini berupa penanaman dana dari pemilik modal dalam hal ini bank untuk mencampurkan dana atau modal nasabah pada suatu

² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm 223

³ Adiwarmarman A. Karim. *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*. Edisi Tiga (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2006) hlm. 280

⁴ M. Sulham dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional Dan Syariah*, (Malang :UIN-Malang Press,2008) hlm 133

usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana berdasarkan bagian dana masing-masing.⁵

Konsep operasional bank syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam penghimpunan maupun dalam penyaluran dana. Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil atau laba sesuai kesepakatan awal (nisbah bagi hasil) dengan masing-masing nasabah, dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh *margin* keuntungan, sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa. Keseluruhan pendapatan dari *pooling fund* ini kemudian di bagi dihasilkan antara bank dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal.⁶

Menurut Muhammad pengertian laba operasional adalah laba yang bersumber dari rencana aktivitas perusahaan yang dicapai setiap tahunnya. Angka itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai balas jasa pemilik modal.⁷ Dengan meningkatnya tingkat pendapatan pada akhirnya akan meningkatkan laba operasional, dan dengan laba operasional yang besar bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus melakukan ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin serta meratanya tingkat pendapatan yang diperoleh setiap produk dengan perbandingan tidak terlalu jauh akan membuat posisi bank lebih stabil dan mengoptimalkan peraihan laba. Salah satunya dari pendapatan *margin murabahah* dan pendapatan bagi hasil *musyarakah*.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 22

⁶ Veithzal Rivai dkk, *Bank And Financial Intsitution Management* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007) hlm.787

⁷ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*. (Jakarta: Salemba Empat, 2002). hlm 121

Adapun data-data yang menunjukkan Pendapatan *Margin Murabahah*, Bagi Hasil *Musyarakah* dan Laba Operasional pada Bank BJB Syariah tahun 2012-2014 adalah sebagai berikut:


Tabel 1.1
Pendapatan *Margin Murabahah*, Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah*,
dan Laba Operasional PT. Bank BJB Syariah
Tahun 2012-2014
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Triwulan	Pendapatan <i>Margin Murabahah</i>	Ket	Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	Ket	Laba Operasional	Ket
2012	I	33,334	↑	10,327	↑	4,402	↑
	II	64,809	↑	20,952	↑	1,174	↓
	III	101,784	↑	37,549	↑	14,151	↑
	IV	149,790	↑	63,328	↑	20,714	↑
2013	I	51,724	↑	29,886	↑	20,730	↑
	II	111,147	↑	53,060	↑	21,198	↑
	III	180,869	↑	80,154	↑	31,029	↑
	IV	258,380	↑	109,732	↑	41,139	↑
2014	I	78,422	↑	25,136	↑	1,630	↑
	II	160,980	↑	44,128	↑	1,542	↓
	III	251,593	↑	63,828	↑	16,263	↑
	IV	358,918	↑	86,137	↑	35,536	↑

Sumber: www.bjbsyariah.co.id

Untuk mengetahui lebih jelas perolehan jumlah pendapatan *margin murabahah*, pendapatan bagi hasil *musyarakah* dan laba operasional dapat dilihat pada grafik dibawah ini sebagai berikut:

Grafik 1.1
Pendapatan *Margin Murabahah*, Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah*, dan Laba Operasional PT. Bank BJB Syariah
Tahun 2012-2014



Sumber: www.bjbsyariah.co.id

Berdasarkan tabel 1.1 dan grafik 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pendapatan *margin murabahah* dan pendapatan bagi hasil *musyarakah* pada Bank BJB Syariah setiap triwulannya mengalami peningkatan. Namun hal tersebut belum tentu meningkatkan jumlah laba operasional setiap triwulannya, fakta tersebut dapat dilihat dari laporan laba rugi Bank BJB Syariah pada triwulan II tahun 2012 mengalami penurunan pada laba operasionalnya dan pada triwulan II tahun 2014pun mengalami penurunan. Dari fakta tersebut antara teori dengan fakta yang ada mengalami

ketidaksesuaian. Berdasarkan asumsi seharusnya dalam keadaan pendapatan *margin murabahah* dan bagi hasil *musyarakah* tinggi maka laba operasional pun akan tinggi karena salah satu faktor yang mempengaruhi fluktuasi tingkat laba operasional adalah pendapatan operasional yang salah satunya di dapat dari pendapatan *margin murabahah* dan bagi hasil *musyarakah*.

Dari data tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabriana Maulani dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan *Margin Murabahah* Terhadap Peningkatan Laba Operasional di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung yang menunjukkan terdapat pengaruh antara pembiayaan *Murabahah* terhadap laba operasional di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. dengan persentase sumbangan pengaruh variabel pendapatan *Margin Murabahah* terhadap laba operasional sebesar 50,9%, sedangkan sisanya 49,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Dalam hal ini sangat menarik peneliti dikarenakan masih sedikit pula yang melakukan penelitian mengenai *Margin Murabahah* dan Bagi Hasil *Musyarakah* yang dipertemukan menjadi satu variabel yaitu variabel X, maka dipandang perlu untuk melakukan kegiatan penelitian yang berkaitan tentang ***Pengaruh Jumlah Pendapatan Margin Murabahah dan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Operasional pada PT. Bank BJB Syariah Periode 2012-2014.,***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya Bagaimana Pengaruh Pendapatan *Margin Murabahah* dan Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap Laba Operasional PT Bank BJB Syariah Periode 2012-2014. Maka dijabarkan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Pendapatan *Margin* Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Operasional di PT. Bank BJB Syariah?
2. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Operasional di PT. Bank BJB Syariah?
3. Seberapa besar pengaruh *Margin* Pembiayaan *Murabahah* dan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Operasional di PT. Bank BJB Syariah?

C. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang timbul di atas, maka penulis bertujuan untuk mengetahui :

1. Besar pengaruh Pendapatan *Margin* Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Operasional di PT. Bank BJB Syariah?
2. Besar pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Operasional di PT. Bank BJB Syariah?
3. Besar pengaruh *Margin* Pembiayaan *Murabahah* dan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Operasional di PT. Bank BJB Syariah?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademis maupun praktis, seperti peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik

- a. Mendeskripsikan pengaruh Pendapatan *Margin Murabahah* dan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Operasional di PT. Bank BJB Syariah;
- b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengaji pengaruh *Margin Murabahah* dan Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Operasional di PT. Bank BJB Syariah;
- c. Mengembangkan konsep dan teori Pendapatan *Margin Murabahah* dan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Operasional di PT. Bank BJB Syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi praktisi perbankan menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan berbagai kebijakan dalam pengendalian pendapatann *margin murabahah* dan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* terhadap Laba Operasional;
- b. Bagi masyarakat umum menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui kondisi bank dan berinvestasi di bank;
- c. Bagi pemerintah merumuskan kebijakan penting menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.